



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 322/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | Adisan; |
| 2 | Tempat lahir | Kaleo Sape; |
| 3 | Umur / tanggal lahir | 29 Tahun /10 Februari 1992; |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 | Kebangsaan/kewarganegaran | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | RT. 008 RW. 006, Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima; |
| 7 | A g a m a | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | Petani; |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 322/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adisan bersalam melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adisan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda mootor Honda CBR 150 warna merah hitam Nopol. EA 3000 SZ Noka NCB1500032665 dan nosin NCB150E0031665 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Adisan** pada hari **sabtu** tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, atau pada bulan Juni atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dilapangan voly desa sari kecamatan sape kab Bima, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban FAISAL BAHTIAR datang kedesa Sari untuk mencari temannya ditempat sabung ayam kemudian saksi korban memarkir sepeda motor CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ miliknya tersebut dilapangan volly desa sari dengan mengunci stang nya kemudian saksi korban meinggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang juga ada disana sedang menonton sabung ayam kemudian melihat sepeda motor milik korban yang terparkir dilapangan voly desa sari kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali secara bergantian hingga sepeda motor dapat dinyalakan kemudian Terdakwa memutar dengan keras stang untuk mematahkan kunci stang dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp15.000.000,-

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Faisal Bahtiar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian di rumah Korban;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor CBR 150 R warna hitam No. Polisi EA 3000 SZ;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi simpan dilapangan voli di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - Bahwa sekira pukul 14.00 wita saksi sedang menonton sabung ayam;
 - Bahwa pada saat saksi pulang dan kembali ketempat parkir sepeda motor, saksi tidak melihat sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi kembali kegelanggang sabung ayam dan menanyakan kepada orang – orang yang ada disekitar itu dan tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor saksi;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari saksi diberitahu oleh orang, bahwa ada yang memakai sepeda motor saksi;
 - Bahwa saksi bertemu dengan pacar Terdakwa dan saksi memperlihatkan foto sepeda motor saksi;
 - Bahwa pacarnya Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Sape;
 - Bahwa sepeda motor saksi ada dirumah Adisan pada saat anggota Kepolisian menangkap Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor CBR 150 R warna hitam No. Polisi EA 3000 SZ adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi M.H. Farhan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Faisal Bahtiar bahwa sepeda motornya hilang;
- Bahwa mengetahui sepeda motor hilang pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Faisal Bahtiar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor jenis CBR 150 R warna hitam No. Polisi EA 3000 SZ;;
- Bahwa motor jenis CBR 150 R warna hitam No. Polisi EA 3000 SZ adalah milik saksi Faisal Bahtiar;
- Bahwa saksi, Najamudian, dan M. Yusuf, mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 pukul 11.00 Wita, yang bertempat di Desa Monta Baru, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat ketemu dengan Terdakwa saksi bertanya kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor CBR 150 R warna hitam No. Polisi EA 3000 SZ;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut disimpan dibelakang rumah;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa kebelakang rumah untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kami menemukan sepeda motor tersebut dan mengambilnya kemudian menyerahkannya kepada Polsek Sape;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Faisal Bahtiar datang ke Desa Sari untuk mencari temannya ditempat sabung ayam;
- Bahwa saksi Faisal Bahtiar memarkir sepeda motor CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ dilapangan volly Desa sari dengan mengunci stang nya kemudian saksi Faisal Bahtiar meinggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang juga ada disana sedang menonton sabung ayam kemudian melihat sepeda motor milik korban yang terparkir dilapangan voly Desa sari;
- Bahwa Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali secara bergantian hingga sepeda motor dapat dinyalakan;
- Bahwa Terdakwa memutar dengan keras stang untuk mematahkan kunci stang dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah hitam Nopol. EA 3000 SZ Noka NCB1500032665 dan nosin NCB150E0031665;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Faisal Bahtiar datang ke Desa Sari untuk mencari temannya ditempat sabung ayam;
- Bahwa benar saksi Faisal Bahtiar memarkir sepeda motor CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ dilapangan volly Desa sari dengan mengunci stang nya kemudian saksi Faisal Bahtiar meinggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang juga ada ditempat tersebut sedang menonton sabung ayam kemudian melihat sepeda motor milik saksi Faisal Bahtiar yang terparkir dilapangan voly Desa sari;
- Bahwa benar Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali secara bergantian hingga sepeda motor dapat dinyalakan;
- Bahwa benar Terdakwa memutar dengan keras stang untuk mematahkan kunci stang dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Faisal Bahtiar;
- Bahwa benar tidak ada ijin Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Faisal Bahtiar mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Adisan** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Faisal Bahtiar datang ke Desa Sari untuk mencari temannya ditempat sabung ayam, kemudian saksi Faisal Bahtiar memarkir sepeda motor CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ dilapangan volly Desa sari dengan mengunci stang nya kemudian saksi Faisal Bahtiar meinggalkan tempat tersebut, Terdakwa yang juga ada ditempat tersebut sedang menonton sabung ayam kemudian melihat sepeda motor milik saksi Faisal Bahtiar yang terparkir dilapangan voly Desa sari, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali secara bergantian hingga sepeda motor dapat dinyalakan, selanjutnya Terdakwa memutar dengan keras stang untuk mematahkan kunci stang dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor merk CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ tersebut telah memenuhi kriteria “Mengambil”, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor merk CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ telah memenuhi kriteria “Barang”, karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, sepeda motor CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Faisal Bahtiar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeda motor CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ tersebut milik saksi Faisal Bahtiar, dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor CBR 150 R warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol EA 3000 SZ, tanpa ijin dari saksi Faisal Bahtiar dan menyebabkan saksi Faisal Bahtiar mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ, tersebut yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kunci kontak kemudian menyambungkan kembali secara bergantian hingga sepeda motor dapat dinyalakan, selanjutnya Terdakwa memutar dengan keras stang untuk mematahkan kunci stang dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memutus kabel sepeda motor dan Terdakwa memutar dengan keras stang untuk mematahkan kunci stang, dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- sepeda motor CBR 150 R warna hitam dengan nopol EA 3000 SZ, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Faisal Bahtiar, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Faisal Bahtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adisan, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly R. Matanassy, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Farhan Z, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sherly R. Matanassy, S.Sos.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)